



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UANG SANTUNAN  
KECELAKAAN TUGAS BAGI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat menyatakan bahwa anggota Satlinmas mempunyai hak mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan meringankan beban pemenuhan kebutuhan dasar hidup anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonogiri apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena mengalami kecelakaan tugas maka perlu diberikan bantuan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Uang Santunan Kecelakaan Tugas Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 160);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 103);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :       **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UANG SANTUNAN KECELAKAAN TUGAS BAGI ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2018**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Wonogiri.
5. Kepala Desa /Lurah adalah Kepala Desa / Lurah di Kabupaten Wonogiri.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
8. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomenal alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Kecelakaan Tugas adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju lokasi kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tugas.
10. Santunan Kecelakaan Tugas adalah pemberian bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah Daerah kepada Anggota Satlinmas yang mengalami kecelakaan tugas .

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi maksud dan tujuan, besaran dan pagu anggaran, kriteria, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas dimaksudkan sebagai wujud kepedulian sosial dalam rangka pembinaan kepada anggota Satlinmas yang mengalami kecelakaan tugas.
- (2) Bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meringankan beban memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin agar anggota Satlinmas memperoleh manfaat pemberian uang tunai yang diberikan dari Pemerintah Daerah apabila mengalami kecelakaan tugas.

7

BAB IV  
BESARAN DAN PAGU ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018.
- (2) Besaran pagu anggaran bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).
- (3) Jumlah dana bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan jenis kecelakaan tugas sebagai berikut :
  - a. kecelakaan tugas ringan =Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - b. kecelakaan tugas sedang =Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
  - c. kecelakaan tugas berat =Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

BAB V  
KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada anggota Satlinmas yang mengalami kecelakaan tugas Tahun 2018.
- (2) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota Satlinmas yang telah ditetapkan sebagai Anggota Satlinmas dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Wonogiri.
- (3) Kriteria jenis kecelakaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikategorikan berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa :
  - a. kecelakaan tugas ringan apabila keadaan cedera atau luka dan sementara tidak mampu bekerja.
  - b. kecelakaan tugas sedang apabila keadaan cacat sementara sebagian anatomis atau sebagian fungsi.
  - c. kecelakaan tugas berat apabila keadaan cacat total tetap dan atau meninggal dunia.
- (4) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan menerima bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Dalam hal kecelakaan tugas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila penerima bantuan meninggal dunia, bantaun sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas diberikan kepada ahli waris yang sah.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Penyaluran atau penyerahan bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada permintaan tertulis dari anggota Satlinmas yang mengalami kecelakaan tugas atau ahli waris yang sah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Uang Santunan Kecelakaan Tugas

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengajukan permohonan bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas yang diketahui Kepala Desa atau Lurah dan Camat kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (2) Permohonan bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengalami kecelakaan tugas yang diketahui Pejabat yang berwenang.
  - b. foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas atau Surat Keterangan Kepala Desa atau Lurah setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar anggota Satlinmas yang mengalami kecelakaan tugas dengan diketahui Camat.
  - c. surat keterangan dokter yang menerangkan korban kecelakaan tugas yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah dari Puskesmas atau Rumah Sakit.
  - d. surat tugas dari Kepala Desa/Kelurahan kepada anggota Satlinmas.
  - e. surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan bahwa yang bersangkutan mengalami kecelakaan tugas sampai meninggal dunia pada saat menjalankan tugas bagi anggota Satlinmas yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.
- (4) Format permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Satpol PP berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal meneliti kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP dapat membentuk Tim Verifikasi Bantuan Sosial Uang Santunan Kecelakaan Tugas bagi Anggota Satlinmas.
- (3) Atas dasar penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satpol PP dapat merekomendasi menerima atau menolak.
- (4) Dalam hal Kepala Satpol PP menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diproses untuk diajukan permohonan pencairan anggaran bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi Anggota Satlinmas sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas.
- (5) Dalam hal Kepala Satpol PP menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Satpol PP melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial uang santunan kecelakaan tugas bagi anggota Satlinmas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Wonogiri.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN . 2018  
NOMOR 24





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
UANG SANTUNAN KECELAKAAN TUGAS BAGI  
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2018.

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA  
DARI ANGGOTA SATLINMAS / PENERIMA BANTUAN**

Wonogiri, 2018

Kepada

Yth. Bupati Wonogiri  
cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Wonogiri  
di,-  
WONOGIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Keterangan : Anggota Satlinmas Desa / Kelurahan .....

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Sosial Uang Santunan Kecelakaan Tugas Bagi Anggota Satlinmas Kabupaten Wonogiri Tahun 2018.

Selanjutnya sebagai kelengkapan persyaratan administrasi saya lampirkan ;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang bersangkutan yang diketahui Pejabat yang berwenang.
- Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas atau Surat Keterangan Kepala Desa atau Lurah setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar anggota Satlinmas yang mengalami kecelakaan tugas dengan diketahui Camat.
- Surat Keterangan Dokter yang menerangkan korban Kecelakaan Tugas yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah dari Puskesmas atau Rumah Sakit.
- Surat tugas dari Kepala Desa/Kelurahan kepada anggota Satlinmas.
- Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan bahwa yang bersangkutan mengalami kecelakaan tugas sampai meninggal dunia pada saat menjalankan tugas bagi anggota Satlinmas yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.

Demikian atas terkabulnya permohonan diucapkan terima kasih

pemohon,

Mengetahui ;

Camat .....

Kepala Desa / Lurah .....

